



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO



PENGUMUMAN

Nomor : 299/PL.02.2-Pu/3311/KPU-Kab/VIII/2020

Tentang

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan, dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

B. DASAR HUKUM

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 83/PL.02.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 99/PL.02.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai persyaratan pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2020

C. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Hari : Jum'at s/d. Minggu.
Tanggal : 4 s/d 6 September 2020
Waktu : 1. Tanggal 4 s.d. 5 September 2020 - pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.
2. Tanggal 6 September 2020 - pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB.
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, Jl. Diponegoro No. 41B Joho, Sukoharjo.

D. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pada saat pendaftaran wajib dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Tingkat Kabupaten Sukoharjo bersama Bakal Pasangan Calon.
2. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
3. Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan kedalam stopmap dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dibuat 2 (dua) rangkap, asli dan salinan beserta *softcopy* dalam bentuk .pdf.
4. Formulir persyaratan dapat diambil di Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo Jl. Diponegoro No. 41B Jetis, Sukoharjo atau dapat diunduh di *website* KPU Kab Sukoharjo : **<http://kpud-sukoharjokab.go.id>**
5. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* Pencalonan Pilbup Sukoharjo 2020, KPU Kabupaten Sukoharjo, Jl. Diponegoro No. 41B Jetis, Sukoharjo, nomor telepon (0271) 592619.

E. PERSYARATAN PENCALONAN

Persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat kabupaten dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon bila memenuhi syarat memiliki minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sukoharjo yaitu **9** (sembilan) kursi ; atau
2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat kabupaten dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon bila memenuhi syarat memiliki minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 yaitu **131.676** (seratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara.

F. PERSYARATAN CALON

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan paslon
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik

dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :

1. Terpidana karena kealpaan;
2. Terpidana karena alasan politik

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;

h. bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik;

i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang;

j. bukan mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

q. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan :

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

- a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
- b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
- c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) (satu) sampai dengan angka 4) (empat), berlaku untuk:

- a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten.

- r. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1. Gubernur bagi calon bupati dan calon wakil bupati di daerah yang sama;
 - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati dari kabupaten lain;
- t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Sukoharjo yang mencalonkan diri dalam Pilbup Sukoharjo;
- u. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- y. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

G. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN

Dokumen persyaratan pencalonan yang diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon :

- 1. Surat Pencalonan
Dengan menggunakan FORMULIR MODEL B-KWK PARPOL .
Ditandatangani asli/basah oleh pimpinan Parpol atau para pimpinan parpol yang bergabung di tingkat Kab. Sukoharjo serta Bakal Paslon dan dibubuhi cap basah (stempel) Parpol/Gabungan parpol sesuai dengan keputusan kepengurusan Parpol yang sah dan bermaterai secukupnya.
- 2. Lampiran Surat Pencalonan
Keputusan Pimpinan Parpol tingkat pusat, tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon (rekomendasi (FORMULIR MODEL B.1-KWK PARPOL)
Ditandatangani asli/basah oleh pimpinan Parpol Tingkat Pusat dan dibubuhi cap basah (stempel) dan bermaterai secukupnya.
- 3. Surat Keputusan Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten Sukoharjo.

H. DOKUMEN PERSYARATAN CALON

- 1. Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
Semua Calon membuat surat pernyataan ini, Menggunakan Formulir BB.1 – KWK, dibuat dan ditandatangani oleh Calon.

- a. Sebagai lampiran Surat Pernyataan,
Bagi semua calon, melampirkan dokumen berikut :
Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- b. Sebagai Lampiran Surat Pernyataan,
bagi yang berstatus terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara, melampirkan dokumen berikut :
- 1) Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal sesuai daerah yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya.
 - 2) Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - 4) Surat Keterangan;
Yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku kejahatan yang berulang – ulang dari :
 - a. Kepolisian Resort.
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili;
 - c. Kepolisian Daerah untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- c. Sebagai Lampiran Surat Pernyataan,
bagi yang berstatus mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, melampirkan dokumen berikut :
- 1) Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal sesuai daerah yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan Terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya.
 - 2) Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - 3) Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, dari Kepala Lembaga pemasyarakatan.
(ini jika Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas).
 - 5) Surat Keterangan;
Yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai Pelaku kejahatan yang berulang – ulang dari :

- a. Kepolisian Resort.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili;
- c. Kepolisian Daerah untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- d. Sebagai Lampiran Surat Pernyataan,
bagi yang berstatus Penjabat Gubernur / Penjabat Bupati / Penjabat Walikota, melampirkan dokumen berikut : Surat Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota, paling lambat 5 hari setelah penetapan calon, harus melampirkan dokumen berikut :
 - 1) Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai PNS bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota
 - 2) Tandaterima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti.
 - 3) Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, harus melampirkan dokumen berikut : Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS dan bagi calon yang berstatus sebagai ; Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Walikota
- e. Sebagai Lampiran Surat Pernyataan,
bagi yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melampirkan dokumen berikut : Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang sebagai anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
- f. Sebagai Lampiran Surat Pernyataan,
Bagi calon berstatus sebagai : Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain
Pada saat pendaftaran atau paling lambat 5 hari setelah penetapan calon, harus melampirkan dokumen berikut :
 - 1) Surat Pengajuan pengunduran diri dari calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
 - 2) Tandaterima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti
 - 3) Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, harus melampirkan dokumen berikut :
Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian statusnya, bagi calon yang berstatus, sebagai ; Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota

- g. Sebagai Lampiran Surat Pernyataan,
Bagi calon berstatus sebagai : anggota DPR, DPD, atau DPRD,
melampirkan dokumen berikut :
Pada saat pendaftaran atau paling lambat 5 hari setelah penetapan calon,
harus melampirkan dokumen berikut :
- 1) Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti
 - 3) Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, harus melampirkan dokumen berikut :

Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian statusnya, bagi calon yang berstatus, sebagai ; Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- h. Sebagai Lampiran Surat Pernyataan,
Bagi calon berstatus sebagai : anggota TNI, POLRI, PNS, melampirkan dokumen berikut :
Pada saat pendaftaran atau **paling lambat 5 hari setelah penetapan calon,** harus melampirkan dokumen berikut :
- 1) Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Polri, PNS;
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;
 - 3) Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti Anggota TNI, Polri, PNS sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, harus melampirkan dokumen berikut :

Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian statusnya, bagi calon yang ber-status, sebagai : Anggota TNI, Polri, PNS,

- i. Sebagai Lampiran Surat Pernyataan,
Bagi calon ber-status sebagai : Kepala Desa atau Perangkat Desa :
Pada saat pendaftaran atau **paling lambat 5 hari setelah penetapan calon,** harus melampirkan dokumen berikut :
- 1) Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai Kepala Desa atau perangkat desa;
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;
 - 3) Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti Kepala Desa atau perangkat desa sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, harus melampirkan dokumen berikut :

Surat Keputusan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang

- j. Sebagai Lampiran Surat Pernyataan,
Bagi calon berstatus : punya jabatan di BUMN atau BUMD
Pada saat pendaftaran atau **paling lambat 5 hari setelah penetapan calon**, harus melampirkan dokumen berikut :
- 1) Surat Pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN dan BUMD **(Formulir Model BB.3-KWK)**;
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;
 - 3) Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti jabatan pada BUMN dan BUMD sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- Paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara**, harus melampirkan dokumen berikut :
- Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari BUMN atau BUMD, bagi calon yang ber-status, sebagai ; Pejabat atau pegawai pada BUMN atau BUMD
2. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bakal calon pernah/ tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Yang dikeluarkan dari :
 - a. Kepolisian Resort.
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili;
 - c. Kepolisian Daerah untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
 4. Bagi bakal calon dengan status pengguna narkoba atau mantan pengguna narkoba wajib menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dilengkapi :
 1. Surat keterangan dokter yang merawat pengguna yang bersangkutan bagi bakal calon;
 2. Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon; atau
 3. Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani rehabilitasi bagi bakal calon.
 5. Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi Pemilihan Umum (KPK)
(dalam hal pada saat pendaftaran belum memiliki Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN, maka dapat digantikan dengan Lembar Penyerahan LHKPN.

Paling lambat 2 hari sebelum hari pemungutan suara, harus melampirkan dokumen berikut :

laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat

6. Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yg wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.
7. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.
8. Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) :
 - 1) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - 2) Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon;
Untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak,
 - 3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
9. Daftar Riwayat Hidup
Dengan menggunakan **FORMULIR MODEL BB.2-KWK**
Dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Parpol atau para Pimpinan Gabungan Parpol.
Paslon dapat mencantumkan gelar akademik (dibuktikan dengan fotokopi ijazah ber-legalisir), gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
11. Fotokopi ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
Yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
 - ✓ Fotocopy ijazah/STTB terakhir SLTA/ sederajat yang dilegalisir;
 - ✓ Fotocopy Ijazah Perguruan yang dilegalisir (manakala calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA/ sederajat);
12. Naskah Visi, Misi dan Program
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
13. Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kab. Sukoharjo dan/atau Kecamatan (Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Paslon mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Paslon, berpedoman pada PKPU tentang Kampanye Pemilihan).
14. Pas Foto Terbaru
Masing-masing calon,
 - ukuran 4 cm x 6 cm berwarna = 4 (empat) lembar, beserta *softcopy*
 - ukuran 4 cm x 6 cm hitam putih = 4 (empat) lembar, beserta *softcopy*
 - foto calon (berpasangan), ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) berwarna = 2 (dua) lembar beserta *softcopy*

15. Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh

- ✓ Surat Sehat Jasmani dan Rohani
- ✓ Surat Bebas Narkoba

dari tim pemeriksa kesehatan yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dokumen ini tidak diurus sendiri oleh Bakal Calon, tetapi akan didapatkan setelah KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Bakal Calon yang terdaftar pada Rumah Sakit yang telah ditunjuk.

I. PENGEMASAN DOKUMEN

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan Dokumen persyaratan calon tersebut, dimasukkan ke dalam stopmap dan ditulis dengan huruf kapital : Nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai politik.
2. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
3. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal calon, dibuat dalam 2 (dua) rangkap :
1 (satu) rangkap ASLI dan 1 (satu) rangkap salinan beserta *softcopy* dalam format .pdf.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum

Sukoharjo, 28 Agustus 2020

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sukoharjo

Ketua,



NURIL HUDA